



PENETAPAN
Nomor : 3/Pdt.P/2020/PA.Pra

a

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Irawan bin Wabiul Hadi, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Dusun Lanji Desa Darmaji Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai : "Pemohon I"

Lailatun Nisak bnti Sahri, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Lanji Desa Darmaji Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai : "Pemohon II"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon berdasarkan surat permohonan para Pemohon tanggal 02 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register perkara Nomor : 3/Pdt.P/2020/PA.Pra, tertanggal 02 Januari 2020 mengajukan permohonan Isbat Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2016 di Telotok Dusun Lanji Desa Darmaji Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II berwakil kepada H. Husaini maskawin berupa emas seberat 5 gram dibayar tunai, Ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wakil wali nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh \pm 45 orang di antaranya Sahdi dan Andi ;

Hal 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam mengurus akta nikah untuk keperluan administrasi pembuatan kartu keluarga dan keperluan hukum lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Irawan bin Wabiul Hadi) dengan Pemohon II (Laelatun Nisak binti Sahri) yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2016 di Telotok Dusun Lanji Desa Darmaji Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah ;

Hal 2 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Subsida :

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang pokok isinya tetap dipertahankan para Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti di depan sidang berupa:

A. Alat Bukti Surat:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Irawan (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 30-07-2015 yang telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Lailatun Nisak (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tanggal 11-12-2019 yang telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Alat Bukti Saksi :

1. Sahdiyamin bin Sahri, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Lanji Desa Darmaji Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah, dibawah sumpah sesuai dengan tata cara agama Islam, secara terpisah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara kandung Pemohon II;
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam;

Hal 3 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi hadir pada waktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada bulan Desember 2016 di Dusun Lanji Desa Darmaji Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II berwakil kepada H. Husaini dengan maskawin berupa 5 gram emas, dibayar tunai. ;
 - Bahwa, saksi tahu saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu masing-masing bernama Sahdi (saya sendiri) dan Andi;
 - Bahwa, saksi tahu saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;
 - Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
 - Bahwa, saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II **belum** dikaruniai anak;
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang;
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini mereka masih beragama Islam;
2. Saepul Muslim bin Samsudin, umur 23 tahun, pekerjaan wiraswasta bertempat tinggal Dusun Lanji Desa Darmaji Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, dibawah sumpah sesuai dengan tata cara agama Islam, secara terpisah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam;

Hal 4 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi hadir pada waktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada bulan Desember 2016 di Dusun Lanji Desa Darmaji Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II berwakil kepada H. Husaini dengan maskawin berupa 5 gram emas, dibayar tunai. ;
- Bahwa, saksi tahu saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu masing-masing bernama Sahdi (saya sendiri) dan Andi;
- Bahwa, saksi tahu saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa, saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II **belum** dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa, saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk keperluan penerbitan Akta Nikah guna kelengkapan pengurusan identitas anak para Pemohon;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkannya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu tentang jalannya persidangan telah dicatat di dalam berita acara pemeriksaan

Hal 5 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan untuk perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok para Pemohon mengajukan Isbat Nikah adalah Pemohon I mendalilkan telah melangsungkan akad nikah dengan Pemohon II pada tanggal 17 Desember 2016 di Dusun Lanji Desa Darmaji Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II dan dengan maskawin berupa 5 gram emas, dibayar tunai. Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus syarat pendaftaran haji dan keperluan hukum lainnya sehingga Pemohon memohon agar majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok permohonan ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan isbat nikah selama 14 hari, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya rencana isbat nikah tersebut, namun ternyata setelah pengumuman dalam tenggang waktu tersebut, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa para Pemohon didalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P-1, dan P-2 serta orang saksi;

Bahwa, terhadap alat bukti P.1 dan P.2 Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut berdasarkan Pasal 285 R.Bg. adalah sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga terhadap alat-alat bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal 6 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tersebut telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Praya dan oleh karena perkara *a quo* adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Penjelasan Umumnya angka 22 harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Praya berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan para Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang menjadi saksi untuk memberikan keterangan di depan sidang dan oleh karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya yang masing-masing keterangannya ternyata saling bersesuaian dan saling menguatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (1), Pasal 125 dan Pasal 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut harus dinyatakan memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tersebut telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Praya dan oleh karena perkara *a quo* adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Penjelasan Umumnya angka 22 harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Praya berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan para Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang menjadi saksi untuk memberikan keterangan di depan sidang dan oleh karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya yang masing-masing keterangannya ternyata saling bersesuaian dan saling menguatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (1), Pasal 125 dan Pasal 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut harus dinyatakan memenuhi

Hal 7 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah sesuai hukum Islam pada tanggal, 17 Desember 2016 di Dusun Lanji Desa Darmaji Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
2. Bahwa, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar larangan kawin;
3. Bahwa, perkawinan Pemohon I dan Pemohon tidak tercatat di KUA wilayah tempat domisili para Pemohon;
4. Bahwa, tujuan dari permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk membuat Akta Nikah sebagai alas hukum atas pengurusan identitas atas anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis menilai akad nikah yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon I telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 4, Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap adanya fakta bahwa tujuan dari permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk membuat Akta Nikah sebagai dasar hukum atas pengurusan identitas atas anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan para Pemohon Majelis Hakim menilai alasan tersebut dapat diterima sebagai alasan yang berkepentingan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 8 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat ulama' yang diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

1. Dalam kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 254:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدى عدل

Artinya: "Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

2. Dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والإيرث

Artinya: "Maka jika ada saksi yang memberikan keterangan bagi seseorang perempuan yang sesuai dengan permohonan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Isbat Nikah para Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya terhadap atas pengesahan perkawinan yang dilangsungkan oleh para Pemohon sebagaimana termuat dalam petitum Nomor 2 surat permohonannya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan mereka belum dicatatkan, maka agar perkawinan tersebut memenuhi Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal 9 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Irawan bin Wabiul Hadi) dengan Pemohon II (Laelatun Nisak binti Sahri) yang telah dilaksanakan pada tanggal, 17 Desember 2016 di Dusun Lanji Desa Darmaji Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020 M., bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1441 H., oleh kami H. Muhlis, SH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Nasri, BA, MH. dan Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag, M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk, didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Nurhayati, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Drs. H. Moh. Nasri, BA, MH.

H. Muhlis, SH.

Hakim Anggota II

Hal 10 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag, M.Ag.

Panitera Pengganti,

Nurhayati, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 255.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah));

Hal 11 dari 11